

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN
MARITIM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan susunan keanggotaan Tim untuk merumuskan dan menyusun Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN MARITIM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan-bahan terkait Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - b. Memberikan masukan dan tanggapan terkait penyusunan dokumen Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2016.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kajian Pengembangan Iklim Usaha Di Bidang Pertanian dan Maritim Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM
USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN
MARITIM DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 93 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DI BIDANG PERTANIAN DAN MARITIM
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | NAMA | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|---|---|
| 1 | Pengarah | : Robin Asad Suryo | 750.000 |
| 2 | Ketua | : Gusmelinda Rahmi | 650.000 |
| 3 | Anggota | : 1. Fendy Dharma Saputra 2. Iwan Herniwan 3. Zulhenny 4. M. Iskandarsyah 5. Hardi Afriansyah 6. Erwin Sondang 7. Indah Suci Pratiwi 8. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 9. Deasy Rachmawati 10. Sarah Arlina 11. Adreng Kusuma Ayuningtyas 12. Reza Alwan Affandi 13. Ria Ayuningrum 14. Cecep Hendar Supriadi 15. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 16. Meylina Putri Fibisari 17. Ilvia Restu Utami 18. Anita Meilani 19. Jseo Newton Tarigan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia) 20. Ahmad Agus Fitrah (Kementerian Pertanian Republik Indonesia) | 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO